



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
16. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
18. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe;
19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Lhokseumawe.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1  
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - g. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan;
  - h. UPTB; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Subbidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
  - b. Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi; dan
  - c. Subbidang Ketahanan Pangan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Subbidang Praswil dan Perumahan;
  - b. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
  - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan;
  - b. Subbidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh; dan
  - c. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Subbidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
  - b. Subbidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
  - c. Subbidang Pengembangan Inovasi.

- (7) Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Subbidang Penyusunan Program dan Pendanaan APBK, serta Pelaporan;
  - b. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Pembangunan; dan
  - c. Subbidang Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Bappeda

Pasal 5

Bappeda Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bappeda mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
  - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPK dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
- i. Pembinaan UPT; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Kepala Badan

#### Pasal 7

Kepala Bappeda mempunyai tugas mengkoordinir tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bappeda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;

- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- f. penyusunan rencana pembangunan daerah RPJP, RPJM, RKPD dan penyusunan dokumen Renstra serta kebijakan penyusunan dokumen daerah yang berhubungan dengan perencanaan;
- g. penjabaran lebih lanjut rencana pembangunan daerah menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);
- h. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kota di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, SDM, pemerintahan untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- m. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- n. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan aparatur serta ketatausahaan Bappeda;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

## Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Bappeda Kota Lhokseumawe.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatusahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Lebih lanjut melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

## Pasal 13

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan pangan, pengembangan industri perdagangan dan pariwisata, pengembangan keuangan daerah dan investasi.

#### Pasal 14

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah;
- b. pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan pembangunan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, keruangan daerah, penanaman modal, zakat, infaq dan sadaqah.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, urusan zakat, infaq dan sadaqah.
- (3) Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Paragraf 5  
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan membantu Kepala melakukan koordinasi perencanaan di bidang pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

Pasal 19

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman, perhubungan, pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan.
- (3) Sub Bidang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan.

Paragraf 6  
Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh  
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur teknis di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengembangan kelembagaan, dan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi yaitu penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa, pemerintahan, kepegawaian, kearsipan, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian.
- (2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga.
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 7  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.
2. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik
3. Melakukan kegiatan bidang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan SKPK berdasarkan RPJM Kota Lhokseumawe, RPJMA, RPJMN dan isu-isu prioritas lainnya
4. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang daerah, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang Daerah, pelaksanaan Pengkajian Program Pembangunan di daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan insfrastruktur.
- (2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang, sosial budaya dan pemerintahan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi:
  - a. Penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

- b. Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis.
- c. Melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosialisasi dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

#### Paragraf 8

#### Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

#### Pasal 29

Bidang program dan pendanaan pembangunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang program dan pendanaan pembangunan. Bidang program dan pendanaan pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 30

Bidang program dan pendanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, kerjasama pembangunan, menyusun dokumen perencanaan daerah dan rencana program lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pendanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan, melakukan kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, regional dan multilateral, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan, menyiapkan bahan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 32

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Pendanaan APBK serta Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala bidang dalam menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe.
  - b. mengelola data dan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe.
  - c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - d. membantu Kepala bidang dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe (RAPBK).
  - e. menghimpun, mensosialisasi dan mempersiapkan bahan peraturan, perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
  - f. mensosialisasikan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - g. melakukan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja Pendanaan yang bersumber dari APBK dan Kerjasama Pembangunan.
  - h. melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berbasis online.
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Pembangunan, mempunyai tugas:
  - a. menyediakan dan mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe.
  - b. melakukan koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi SKPK dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi.
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya berkaitan dengan penyajian data dan informasi rencana pembangunan daerah.
  - d. melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe.
  - e. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian konsultasi, verifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan/Perubahan Qanun Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe.
  - f. menyiapkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe.

g. melakukan koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi SKPK dalam melakukan evaluasi hasil rencana pembangunan.

- (3) Sub Bidang Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala bidang dalam melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe (RAPBK) yang bersumber dari APBA dan APBN.
  - b. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, Regional dan Multilateral.
  - c. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan kinerja Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bappeda atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Bappeda.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bappeda menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Bappeda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Bappeda diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal  $\frac{11 \text{ Januari } 2017 \text{ M}}{12 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ttd

NAZARUDDIN

SALINAN